

TATA TERTIB – RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI VERFAK PERBAIKAN
2022

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 23 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG TATA
TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEPENGURUSAN
DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik pada Rapat Pleno Terbuka dan menuangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan untuk terselenggaranya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik dengan baik dan lancar dibuat tata tertib, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Tertib Rapat Pleno.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2022.